

**KEKUATAN SURAT KETERANGAN DOKTER *PSIKIATRI FORENSIK*
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA
BAGI PELAKU KEJAHATAN**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang dan Rumah Sakit Jiwa
HB. Saanin Gadut Padang)**

OLEH :

**FINALISA THOMAS HAYU
02 940 051**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

No. Reg : 1577 PK IV/ XI 2007

**KEKUATAN SURAT KETERANGAN DOKTER *PSIKIATRI FORENSIK*
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU
KEJAHATAN**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang dan
RSJ HB. Saanin Gadut Padang)

Finalisa Thomas Hayu, BP 02940051, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas Program Ekstensi Padang, 55 Halaman, Tahun 2007

ABSTRAK

Psikiatri Forensik merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik dalam menentukan keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat di perlukan keterangan dari seorang dokter ahli kejiwaan. Dari segi hukum pidana, keterangan dokter psikiatri forensik sangat diperlukan dalam suatu pengadilan, karena akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara atau kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Namun setelah penulis melakukan observasi pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Gadut Padang, keterangan dokter tersebut bisa dijadikan alat bukti di Pengadilan bagi pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah cara dokter melakukan pemeriksaan terhadap penderita gangguan jiwa yang melakukan kejahatan ?, untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan surat keterangan Dokter Psikiatri Forensik di sidang pengadilan terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa yang melakukan kejahatan? Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif, untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan, sedangkan untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara langsung ke Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Gadut Padang dan Pengadilan Negeri Padang, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Terhadap data yang sudah di dapat dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kekuatan surat keterangan dokter psikiatri forensik sebagai alasan penghapusan pidana bagi pelaku kejahatan sangat penting disidang pengadilan karena untuk menentukan perbuatan seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang pengadilan dan surat keterangan tersebut bisa dijadikan alat bukti di sidang pengadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa *psikiatri forensik* merupakan cabang dari ilmu kedokteran *forensik*. Di lain pihak, ada pula yang menganggap *psikiatri forensik* merupakan cabang ilmu *psikiatri*.¹

Istilah *psikiatri forensik* merupakan terjemahan dari *forensik psychiatry* merupakan suatu istilah yang sudah lazim digunakan *psychiatry forensik* merupakan sub spesialisasi ilmu kedokteran yang menelaah mental manusia dan berfungsi membantu hukum dan peradilan.²

Untuk menentukan seseorang normal atau tidak adalah suatu hal yang tidak mudah, normal atau tidaknya seseorang bukanlah sesuatu yang merupakan gambaran untuk suatu saat dan tempat tertentu tetapi merupakan sesuatu yang bersifat relatif.

Dalam ilmu *psikiatri* seseorang dianggap normal apabila ia masih menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu memenuhi tuntutan lingkungannya sesuai dengan norma dan nilai lingkungan tersebut serta menunjukkan produktivitas yang wajar. Kriteria normal ini masih harus dipertimbangkan dari aspek umum tempat dan jangka waktu.

¹ Wahjadi Darmabrata, 2002, *et : all*, *Psikiatri Forensik* ,Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 1

Gangguan jiwa terjadi melalui suatu proses perjalanan penyakit yang panjang, gangguan ini dilandasi oleh faktor-faktor dasar dan dibangkitkan oleh faktor pencetus. Faktor dasar telah ada sejak awal perkembangan seseorang, individu tersebut telah memiliki kondisi-kondisi tertentu yang didapatkannya melalui proses genetik.³

Faktor pencetus umumnya berupa berbagai stress psikososial seperti : musibah, kehilangan, stress di dalam melakukan suatu pekerjaan, kegagalan dalam meraih suatu prestasi baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan sekolah

Selama ini banyak diantara kita malu mendatangi *psikiater* atau dokter spesialis kesehatan jiwa karena takut dikira orang gila atau punya keluarga orang gila, pandangan sebagian masyarakat bahwa seorang psikiater adalah dokter bagi orang sakit jiwa. Di luar diri sendiri, kita bisa pula mendatangi psikiater untuk berkonsultasi mengenai orang lain yang menjadi tanggungjawab kita misalnya: anggota keluarga, teman, dll. Bagaimanapun kesehatan jiwa merupakan kebutuhan semua orang dari berbagai usia. tugas seorang *psikiater* pada dasarnya adalah mengemban tugas promosi, prevensi, terapi dan rehabilitasi, juga memikul tugas *psikiatri forensik* yang berkaitan dengan bidang hukum.

Oleh karena itu juga perlu dikunjungi untuk mencegah timbulnya gangguan jiwa dalam menghadapi masa penyesuaian diri terhadap

³ *Ibid.*, hlm. 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, dari hasil tersebut penulis menyimpulkan :

1. Pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa harus mendapatkan perawatan dari rumah sakit jiwa. Adapun cara-cara dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menderita gangguan jiwa yaitu :
 - a. Langsung dengan pasien itu sendiri diperiksa
 - b. Dengan pihak keluarga pasien penderita gangguan jiwa
 - c. Pemeriksaan fisik secara keseluruhan dari pasien penderita gangguan jiwa
 - d. Status psikiatrik pasien
 - e. Pemeriksaan labor
 - f. Diagnosa dari hasil pemeriksaan

2. Kekuatan Surat Keterangan Dokter Psikiatrik Forensik sangat penting di sidang pengadilan karena untuk menentukan perbuatan seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang pengadilan. Surat itu hanya bisa dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan di sidang pengadilan bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Darmabrata, W. *Psikiatri Forensik*. Jakarta. 2002

Dirdjosisworo, Soedjono. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. 1984

Hasan Basri Saanin Datu tan Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik* Indonesia, Penerbit PT. Ghalia Indonesia

K. Lubis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 1994

Kusuma, Erwin. *Psikiater Klinik Protevital*. Jakarta. 2003

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 2002

M. Husni Gani, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 2003

Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta. 2002

Poernomo, Bambang. *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*. PT Bumi Aksara. 1984

Santoso, Topo, *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang **Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana**. CV Pantjuran Tudjuh